



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/742/KPTS/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE 2017 - 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- b. bahwa pencegahan, penanganan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga profesi, dan media, perlu dilakukan penguatan sinergitas koordinasi dan jejaring kerja sama serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dibentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2017-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017- 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Sinergi Kemitraan untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi tentang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan isu perempuan dan anak;
 - d. membangun komunikasi dan mediasi kerjasama multipihak baik sektor bisnis, lembaga masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi dan media;
 - e. membangun sinergitas koordinasi dan jejaring kerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak serta kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah;
 - f. promosi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan perempuan dan anak dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan forum kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- KETIGA** : Kepengurusan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu:
- a. pembina, terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota
 - b. pelaksana Harian, terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang dan Anggota

- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu
- KELIMA** : Tata kerja Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara diatur lebih lanjut oleh Pelaksanaan Harian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan serta sumber dana yang lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. di Jakarta;
3. Para Anggota FK-PUSPA Provsu;
4. Yang Bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/742/KPTS/2017
TANGGAL 27 Desember 2017

SUSUNAN PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI
PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI
SUMATERA UTARA PERIODE 2017- 2020

I. UNSUR PIMPINAN

NO	KEDUDUKAN		NAMA
1	Pembina	:	Gubernur Sumatera Utara Wakil Gubernur Sumatera Utara
2	Ketua	:	Sekretaris Daerah Provsu
3	Sekretaris	:	Kepala Dinas PPPA Provsu
4	Anggota		1. BAPPEDA Provsu 2. Insektorat Provsu 3. Badan PAKD Provsu

II. UNSUR PELAKSANA HARIAN

NO	KEDUDUKAN		NAMA
1.	Penasihat	:	Agus Marwan, S.IP
2	Ketua	:	Misran Lubis, S,Ag
3	Sekretaris	:	Badriyah, S.Sos
4	Bendahara	:	Dra. Ayu Kesuma
5.	Bidang Program dan Organisasi	:	Kordinator : Abdul Hamid Anggota : Wanda Syaputra
6.	Bidang Pemberdayaan perempuan	:	Kordinator : Ramida Katarina Sinaga Anggota : Erika Rosmawati
7.	Bidang Perlindungan dan PUHA	:	Kordinator : Fatwa Fadila Anggota : Adriyan Dwi Pradipta
8.	Bidang Jaringan dan Kemitraan	:	Kordinator : Tony Honkley Anggota : Sumiati Surbakti
9.	Bidang Advokasi dan Lobby	:	Kordinator : Dra.Mazdalifah,M.Si,Ph.D Anggota : Tri Utama Budi, SH

10.	Bidang Publikasi, data dan Informasi	:	Kordinator : Ranggini Triono Anggota : Lukman
-----	--------------------------------------	---	--

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004